



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN GARUT**

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS)
Nomor : 32-05/MI/293/2013**

**Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Garut
Nomor : Kd.10.05/4/PP.00.4/16/2013
Tanggal 09 Juni 2013**

Diberikan kepada :

Nama MI : *Ma'arif 1 Malangbong*
Alamat : Kp. Cirangkong RT 04/04
Desa : Citeras
Kecamatan : Malangbong
Kabupaten : Garut
Provinsi : Jawa Barat
Penyelenggara/Yayasan : Lembaga Pendidikan Ma'arif
Berdiri Sejak : 2012

Dengan ini diberikan ijin operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	1	2	3	2	0	5	0	2	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Garut, 09 Juni 2013



**Drs. H. Firdaus, M.Pd.
NIP. 195801121979031004**



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN GARUT
Nomor : Kd.10.05/4/PP.00.4/16/2013
TENTANG
IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GARUT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, maka perlu adanya suatu lembaga pendidikan formal melalui Madrasah Ibtidaiyah;
- b. bahwa dalam rangka memberikan izin terhadap pendirian Madrasah Ibtidaiyah, dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut;
- c. bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini dipandang layak dan memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian madrasah swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/456A/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang panduan penyusunan nomor statistik lembaga pendidikan Islam.
- Menperhatikan** : Hasil Survey Pendirian Madrasah Ibtidaiyah mengenai Identitas, Kelengkapan Data, Kelengkapan Penunjang dan Tujuan Mendirikan Madrasah Ibtidaiyah Swasta oleh Tim Verifikasi Pendirian RA/Madrasah Kementerian Agama Kantor Kabupaten Garut tanggal 04 Mei 2013

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GARUT TENTANG IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
- Pertama : Memberikan ijin atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Garut, 09 Juni 2013

Ditetapkan di
Pada tanggal
KEPALA
KANTOR
KABUPATEN
Drs. H. FIRDAOS, M.Pd.
NIP. 1958011211979031004



Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
2. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
3. Ketua KKM MI Kementerian Agama Kabupaten Garut.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN GARUT
Nomor : Kd.10.05/4/PP.00.4/16/2013

Tanggal 09 Juni 2013

TENTANG
IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA

NO	IDENTITAS MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	Nama : Ma'arif 1 Malangbong Alamat : Kp. Cirangkong RT 04 RW 04 Desa : Citeras Kecamatan : Maalngbong Kabupaten : Garut Penyelenggara : Lembaga Pendidikan Ma'arif Alamat : Kp. Cirangkong RT 03 RW 04 Desa : Bunisari Kecamatan : Malangbong Kabupaten : Garut Akta Notaris : Ny. Ratna Komala Komar, S.H. Nomor : 103 Tanggal : 15 Januari 1986	111232050289	32-05/MI/293/2013

Ditetapkan di Garut
Pada Tanggal 09 Juni 2013



Drs. H. Firdaus, M.Pd
NIP. 195801121979031004



**PIMPINAN MAJELIS WAKIL CABANG
LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU KECAMATAN MALANGBONG**

AKTA NOTARIS NO. 103 TAHUN 1986

Kantor : Kp. Cirangkong RT.03 RW.04 Ds. Bunisari Kec. Malangbong Kab. Garut - 44188

**SURAT KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU
MAJELIS WAKIL CABANG MALANGBONG
NOMOR : PK/023/B-03/VII/2012
TANGGAL : 16 Juli 2012**

**KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU
MAJELIS WAKIL CABANG MALANGBONG
tentang
PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) MA'ARIF 1 MALANGBONG
KECAMATAN MALANGBONG KABUPATEN GARUT**

- Meimbang :**
1. Bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan pendidikan masyarakat dan membantu program Wajar Dikdas 9 tahun, dipandang perlu mendirikan Madrasah Tsanawiyah di desa Sukamanah.
 2. Bahwa di Kp. Cirangkong Desa Citeras Kecamatan Malangbong dianggap layak untuk didirikan MI. Ma'arif 1 Malangbong.
 3. Bahwa untuk keperluan pada butir 1 dan 2 diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Pendidikan Nasional.
 3. Keputusan Pengurus Besar Nahdlatu 'Ulama No. 216/A.11.04.d/4/2001 tentang pengesahan Tata Kerja Lembaga Pendidikan Ma'arif NU
 4. Peraturan Organisasi LP. Ma'arif NU Cabang Garut Nomor PC/059/A-06/IX/06 tentang Perangkat Kependidikan Satuan Pendidikan di LP Ma'arif NU Garut.
- Memperhatikan :**
1. Usulan Panitia Perntis Pendinan MI Ma'arif 1 Malangbong No KM/002/B-3.08/VII/2012 tanggal 9 Juli 2012
 2. Rapat pengurus MWC Malangbong tentang Pendinan MI Ma'arif 1 Malangbong tanggal 13 Juli 2012.
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan :**
- Pertama :** Mendinkan
- Nama Sekolah/Madrasah : **MI. Ma'arif 1 Malangbong**
Alamat : Desa Citeras Kecamatan Malangbong
- Kedua :** Kepada Madrasah tersebut diizinkan untuk melaksanakan kegiatan Belajar Mengajar sesuai dengan peraturan yang berlaku
- Ketiga :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan, akan segera diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Malangbong
Pada tanggal : 16 Juli 2012

Ketua

Sekretaris


H. Asep Jamaludin, S.Pd.


Dindin Sirojudin, S.Pd.I.

Tembusan :

1. Ketua LP Ma'arif NU Cabang Garut
2. Kepala Kemenag Kabupaten Garut